

ABSTRAK

Miftahul Mushlih, 2013 **Status Hukum Wakaf Dan Pengalihan Wakaf Hak Cipta (Analisa Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)** Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Badruddin, M.HI

Kata Kunci: Wakaf, HakCipta

Status pengalihan kepemilikan hak cipta dengan cara wakaf yang tidak disebutkan secara jelas oleh Undang-Undang Hak Cipta , menjadikan suatu hal problematika tersendiri, karena status peralihan kepemilikan menjadi hal penting untuk menentukan hak atas kepemilikan suatu benda (objek) dan untuk menghindari atau mengantisipasi persengketaan di dalam penentuan kepemilikan suatu benda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pengalihan kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang Wakaf. Dan Untuk mengetahui status benda atau objek wakaf yang berupa hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf menurut Analisa Fiqih

Pembahasan ini merupakan penelitian normative dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, data skunder dan data tersier. Proses mendapatkan data dengan cara dokumentatif yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti, dan kemudian data tersebut di edit, di klasifikasi kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, pertama pengalihan objek wakaf hak cipta, tidak hanya dinyatakan melalui lisan atau hanya dengan isyarat perbuatan saja yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Wakaf hak cipta pada saat ini dilakukan dengan penggabungan antara lisan dan tulisan sehingga mempunyai kekuatan hokum dan bukti. Hal tersebut dilakukan agar jika terjadi permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Kedua, hak cipta secara hokum dapat dialihkan karena “sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan”. Hal ini yang menjadi jembatan hokum bahwa secara kewenangan hak cipta yang pada dasarnya merupakan kekuasaan absolute pengadilan umum, berpindah menjadi wewenang dalam Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.